

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

I.	Nama Paket Pekerjaan	Penyusunan KLHS RPJMD
II.	Nilai HPS	Rp. 369.752.100,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) termasuk PPN
III.	Sumber Dana	APBD 2024
IV.	Lokasi Pekerjaan	Kabupaten Lamandau
V.	Lingkup Pekerjaan	<p>KLHS ini dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Lamandau, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dilaksanakan. KLHS ini tidak mengkaji dampak sebuah proyek, melainkan mengkaji dampak sebuah Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Karenanya hasil dari kajian ini tentunya bersifat strategik, untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan KRP yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamandau. Dengan kata lain, dengan adanya Pengendalian lingkungan dalam bentuk KLHS ini diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisasi sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Lamandau. Dalam Penyusunan KLHS RPJMD ini dilakukan beberapa tahapan masing-masing diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi dan Pengumpulan Data Identifikasi dan pengumpulan data yang mencakup : 1) kondisi umum daerah antara lain meliputi gambaran umum Kabupaten Lamandau, kondisi data daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk jasa lingkungan yang signifikan bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan neraca sumber daya alam, kondisi geografis wilayah, data demografi wilayah, kondisi lingkungan termasuk di dalamnya adalah kondisi pengelolaan sampah dan limbah serta kondisi kebencanaan daerah. Selain itu juga ditambahkan serta kondisi keuangan daerah dengan rentang waktu utama apabila telah tersedia secara valid; 2) capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan; dan 3) pembagian peran antara <i>stakeholder</i>. 2) Analisis data Data dari tahapan sebelumnya dianalisis untuk memberikan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai gambaran permasalahan (jika terdapat gap dengan tujuan pembangunan berkelanjutan), dan identifikasi

awal isu strategis pembangunan untuk penyusunan RPJMD. Analisis terutama untuk melihat gap capaian indikator TPB terhadap target nasional serta juga melihat BAU (*Bussiness As Usual*) dari tren capaian indikator dari tahun-tahun sebelumnya sesuai ketersediaan data sebagaimana diatur dalam Peraturan tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD

3) Konsultasi Publik I

Konsultasi Publik I bertujuan untuk menyepakati isu utama, tantangan, dan kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Peserta Konsultasi Publik terdiri atas unsur unsur perangkat daerah, unsur non pemerintah (ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya).

4) Alternatif Proyeksi

Beberapa metode proyeksi digunakan untuk memproyeksikan kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga diperoleh skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Skenario terpilih akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan sasaran pembangunan dalam penyusunan RPJMD.

5) Konsultasi Publik II

Konsultasi Publik II bertujuan menyepakati rekomendasi hasil penyusunan skenario. Peserta Konsultasi Publik terdiri atas unsur organisasi perangkat daerah dan unsur non pemerintah seperti ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya.

6) Pembuatan Laporan

Tim Pembuat KLHS menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan penyusunan KLHS RPJMD berupa:

- a. Laporan induk KLHS RPJMD
- b. Ringkasan eksekutif KLHS RPJMD
- c. Dokumen proses pembuatan KLHS RPJMD.

7) Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi, wajib didampingi oleh konsultan penyusun dan untuk pembiayaan menjadi tanggung jawab **penyusun sesuai dengan kontrak kerja yang nantinya** akan di sepakati, sedangkan mekanismenya disesuaikan dengan kondisi dapat dilaksanakan secara *online* ataupun *offline*.

